



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 19 Desember 2025

Nomor : 400.3.12 / 130 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD BUSTANUL HIKMAH Nomor: 800/02/08/KB-B/XII/2025 tanggal: 10 Desember 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: ABDUL MUHYI, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD BUSTANUL HIKMAH
Bentuk Satuan Pendidikan	: KB
No. Ijin Operasional	: 421.1/87/IPAUDNF/Kec/2025
Tanggal. SK Ijin Operasional	: 31 Oktober 2025
Alamat Lembaga	: Jl. Kapten Dasuki Bakri Kp. Babakan Cibatok RT.003/004
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN BUSTAN BIJAK BESTARI
No. SK Kemhumkam	: AHU-0004520.AH.01.04.TAHUN 2021
Tanggal SK Kemhumkam	: 11 Februari 2021

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD BUSTANUL HIKMAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,

Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si

NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jln. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. (0251) 647511 Bogor Faks. 86475111
E-mail: cibungbulang.kec@gmail.com Website :
kecamatan cibungbulang.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/B/PAUDNF/Kec/2025

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD)**

"BUSTAAANUL HIKMAH"

**JL. KAPTEN DASUKI BAKRI KP.BABAKAN CIBATOK RT.03 RW.04
DESA CIBATOK 1 KEC.CIBUNGBULANG KAB.BOGOR**

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BUSTAAANUL HIKMAH"** yang berlokasi di Jl.Kapten Dasuki Bakri Kp.Babakan Cibatok Rt.003/004Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"BUSTAAANUL HIKMAH"** yang berlokasi di Jl.Kapten Dasuki Bakri Kp.Babakan Cibatok Rt.003/004Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Bustan Bijak Bestari yang beralamat Kp.Banarajaya Rt.01/02 Desa Cibunian Kec.Pamijahan Kab.Bogor untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mitra Hikmah yang di kelola oleh:

Nama : Abdul Muhyi S.Pd

Alamat : Kp.Bojong Limus Rt.002/006 Desa Cibening
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

Nama Paud : **PAUD BUSTANUL HIKMAH**

Alamat Paud : Jl.Kapten Dasuki Bakri Kp.Babakan Cibatok Rt.003/004
Desa Cibatok 1 Kec.Cibungbulang Kab.Bogor

KEDUA

: Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin Oprasional diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, Terhitung sejak Tanggal ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undang.

KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Cibungbulang

Pada Tanggal

: 31 Oktober 2025



BUPATI BOGOR
CAMAT

AGUNG SURACHMAN ALI, S.STP, M.M

Pembina / IV.a

NIP. 198412082003121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.